

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 73 /K.02a/PTSP/2022

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS PEMBANGUNAN MAKALE

KEPADA YAYASAN PEMBANGUNAN PANCA PUTRA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca

: Surat Permohonan dari Kepala SMKSPembangunan Makale Nomor:123/I.06.18/SMKS Pemb/TU/XI/2021 tanggal 11 November 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMK Pembangunan Makale;

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 004.5/12655/-PSMK/DISDIK Tanggal : 07 Desember 2021 Perihal : Pertimbangan Teknis Penerbitan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan SMK Pembangunan Makale dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 23 s/d 25 November 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Pembangunan Makale Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMKS Pembangunan Makale.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

SIMAP PTSP 10-01-2022



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231



Nomor: 7-3 /K.02a/PTSP/2022

Halaman: 2 (2)

Memperhatikan

: Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Toraja Sulawesi Resort Tanah Selatan Nomor:SKTLK/2141/XI/YAN/2.4/2021SPKT, Tanggal 11 November 2021, Perihal Kehilangan1 (satu) Buah SK Izin Operasional Dengan Nomor Surat 062/I06.18/YP/STM YP/1979 an. SMKS Pembangunan Makale;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS

PEMBANGUNAN MAKALE:

KESATU

: Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah

: SMKS PEMBANGUNAN MAKALE

Alamat

: il. Buntu Tondon No.126 Makale Kabupaten Tana

No. Telpon/HP

: 082291466456

NPWP

: 02.153.583.6-803.000

KEDUA

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku;

KETIGA

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak

ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT

RELAYANAN TERPADU SATU PINT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Diterbitkan di Makassar Pada tanggal:

11 3 JAN 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

NY IRAWAN SAARDI.,M,Si : Pembina Utama Madya 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Plt.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab
- 4. Kepala Cabang Wil.X Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Ketua Yayasan Pembangunan Panca Putra6. Kepala SMKS Pembangunan Makale
- 7. Pertinggal

SIMAP PTSP 10-01-2022